

## Frequently Asked Question (FAQ)

### Peraturan Bank Indonesia No.15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

#### 1. Apakah latar belakang penerbitan PBI ini?

Latar belakang penerbitan PBI ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Unit Usaha Syariah (UUS), memperkuat stuktur kelembagaan UUS, serta dalam rangka penyelarasan ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

#### 2. Apa saja perubahan ketentuan kelembagaan UUS yang diatur dalam PBI ini?

- penambahan pengaturan mengenai jenis kantor UUS yaitu Kantor Fungsional.
- penegasan ketentuan pelaporan terkait pejabat eksekutif dan pelaksanaan jaringan kantor UUS yang semula dilaporkan secara *offline* diubah menjadi secara *online* melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
- penambahan pengaturan mengenai kewajiban BUK yang memiliki UUS untuk melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif UUS sebelum diangkat dan menatausahakan dokumen terkait dengan baik.
- penegasan ketentuan mengenai pembukaan jaringan kantor selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- penambahan persyaratan dalam permohonan izin usaha UUS yaitu kemampuan permodalan BUK yang memiliki UUS dan pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah.
- perubahan ketentuan mengenai proses pencabutan izin usaha UUS atas permintaan BUK yang memiliki UUS diubah menjadi 2 (dua) tahap yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

#### 3. Faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan jaringan kantor UUS?

Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor UUS mempertimbangkan aspek mikro (individual BUK yang memiliki UUS) dan aspek makro ekonomi antara lain stabilitas sistem keuangan, dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

#### 4. Bagaimana jika BUK yang memiliki UUS telah menyampaikan kajian rencana pembukaan jaringan kantor UUS menyatu dengan rencana pembukaan jaringan kantor lainnya dalam rencana bisnis tahun 2014?

Jika BUK yang memiliki UUS telah memasukkan rencana jaringan kantor UUS dalam kajian di rencana bisnis tahun 2014 maka BUK yang memiliki UUS tidak perlu menyampaikan kembali kajian tersebut khusus untuk rencana kantor UUS tahun 2014.

**5. Bagaimana mekanisme pelaporan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan penutupan Kantor Fungsional dari kantor UUS apabila belum dapat dilaporkan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)?**

Selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui sistem LKPBU, pelaksanaan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan penutupan Kantor Fungsional UUS wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya dengan menggunakan contoh format surat yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

**6. Bagaimana dengan proses permohonan izin atau penegasan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau penutupan jaringan kantor UUS yang telah disampaikan BUK yang memiliki UUS sebelum berlakunya PBI ini?**

Permohonan izin atau permohonan penegasan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau penutupan jaringan kantor UUS yang telah diterima Bank Indonesia secara lengkap sebelum berlakunya PBI ini akan ditindaklanjuti dengan PBI yang lama.

---